



## **THE DYNAMICS OF DIVORCE LAW IN ISLAM: A COMPARATIVE STUDY OF THE PROVISIONS ON TALAK, KHUL', AND JUDICIAL DIVORCE IN INDONESIA AND MOROCCO**

### **Dinamika Hukum Perceraian dalam Islam: Studi Perbandingan Ketentuan Talak, Khul', dan Judicial Divorce antara Indonesia dan Maroko**

**Ihsan Siregar<sup>1</sup>, Sukiati<sup>2</sup>, Iwan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

---

#### **Kata Kunci :**

*Mudawwanah, KHI, Talaq,  
Khul', Judicial Divorce.*

#### **Abstract:**

Morocco, by way of the *Mudawwanah* al-Usrah (2004), and Indonesia, through the Marriage Law in conjunction with the Compilation of Islamic Law (KHI), have undertaken reforms to their respective Islamic family law systems aimed at curbing unilateral divorce and safeguarding women's rights through an enhanced judicial role. This study seeks to comparatively examine the concepts, procedural frameworks, and practical implementations of three divorce mechanisms—talaq (repudiation), khul' (compensatory dissolution), and judicial divorce—within the legal contexts of Morocco and Indonesia. A normative-comparative legal approach is employed, drawing on both statute analysis and cross-jurisdictional comparison. Findings indicate the following. In terms of Talaq: Indonesian law mandates that talaq declarations be made before the Religious Court, while Moroccan law imposes more rigorous judicial oversight, conditioning talaq authorization on the husband's prior settlement of all financial obligations to the wife, including mut'ah. Regarding Khul': Indonesian law incorporates khul' within the mechanism of Cerai Gugat (wife-initiated divorce) accompanied by a compensatory payment (iwadh), whereas Moroccan law treats khul' as a distinct financial arrangement, with judges holding authority to determine compensation in cases of dispute. As for Judicial Divorce: both countries have broadened the grounds upon which a wife may petition for divorce; however, Morocco demonstrates greater progressiveness through the introduction of the Shiqaq doctrine (irreconcilable differences), which permits dissolution without requiring exhaustive proof of fault. In conclusion, while both nations have effectively transferred divorce authority from the private domain to the judiciary, Morocco's approach is more systematically codified and progressive in constraining husbands' prerogatives, whereas Indonesia continues to rely on a multi-tiered mediation framework alongside a dual administrative track for divorce proceedings.

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

#### **Corresponding Author:**

[ihsansiregar111@gmail.com](mailto:ihsansiregar111@gmail.com)

Email: [ihsansiregar111@gmail.com](mailto:ihsansiregar111@gmail.com) , [sukiatisugiono@uinsu.ac.id](mailto:sukiatisugiono@uinsu.ac.id) , [Iwan@uinsu.ac.id](mailto:Iwan@uinsu.ac.id)

---

## PENDAHULUAN

Di dalam ajaran Islam, perceraian sesungguhnya dipandang sebagai sebuah pintu darurat yang hanya boleh dibuka ketika seluruh ikhtiar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilalui namun tidak membuahkan hasil. Kondisi kritis dimaksud mengandaikan bahwa berbagai pendekatan dan upaya rekonsiliasi telah ditempuh, termasuk melalui perantaraan hakam (mediator) dari kedua belah pihak, maupun melalui prinsip-prinsip yang digariskan oleh ajaran agama. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis secara eksplisit membahas tata cara penyelesaian perceraian, antara lain memberikan panduan tentang prosedur yang patut ditempuh agar hak-hak kedua pihak tetap terlindungi.<sup>1</sup>

Dari aspek terminologi, talak merupakan bentuk perceraian atas inisiatif suami, yang pada talak satu dan dua masih membuka kemungkinan rujuk. Dalam sistem hukum perkawinan Islam, pemutusan ikatan pernikahan tidak hanya dapat dilakukan melalui talak oleh suami, tetapi juga dapat ditempuh melalui mekanisme *khulu'*. Melalui prosedur ini, perceraian diajukan oleh istri dengan menyerahkan sejumlah kompensasi (*'iwadh*) kepada suami sebagai tebusan atas kebebasannya dari ikatan perkawinan. Para ulama bersepakat bahwa *khulu'* menjatuhkan talak *ba'in sughra* yang tidak memungkinkan rujuk, menurut pandangan mayoritas (jumhur) ulama, sementara mazhab Hambali mengklasifikasikannya sebagai *fasakh*. Dalam mazhab Syafi'i, *khulu'* memutus ikatan perkawinan dengan kewajiban istri membayar tebusan, dan masa iddahnya ditetapkan tiga kali haid. Mazhab Hambali memandangnya sebagai *fasakh* (pembatalan akad), bukan talak, sehingga tidak mengurangi jatah talak suami, dengan masa iddah yang hanya satu kali haid. Mazhab Maliki memperbolehkan *khulu'* meskipun istri sedang dalam kondisi haid atau sakit, dan masa iddah tetap diwajibkan.

Dalam tataran normatif, konsep perceraian kini telah diakomodasi ke dalam sistem hukum positif berbagai negara. Di Indonesia, perceraian diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prinsip yang dianut menegaskan bahwa perceraian hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri) setelah alasan-alasan yang diakui hukum terbukti dan upaya mediasi telah gagal, demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Di Maroko, tata kelola perceraian diatur dalam *Moudawana* (Kode Keluarga) yang telah direformasi secara substansial pada tahun

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika Indonesia, 2006) , hal. 73

2004, berlandaskan syariat Islam mazhab Maliki dengan mengedepankan prinsip kesetaraan gender. Reformasi ini menempatkan seluruh prosedur perceraian di bawah pengawasan pengadilan, memperluas hak perempuan untuk mengajukan cerai, membatasi praktik poligami, serta memperkuat perlindungan hak asuh anak.

Meskipun keduanya bertitik tolak dari referensi fikih klasik yang sama, perbedaan sistem hukum nasional masing-masing negara telah melahirkan variasi yang signifikan dalam penerapan hukum perceraian. Kajian komparatif mengenai perceraian di Indonesia dan Maroko secara spesifik masih belum banyak dilakukan oleh para akademisi. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut dan diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih utuh mengenai penerapan hukum keluarga Islam dalam konteks sistem hukum negara-bangsa modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, yang diarahkan untuk menganalisis ketiga mekanisme perceraian *talak*, *khulu*, dan *judicial divorce* dalam perspektif hukum Islam, sekaligus membandingkan bagaimana ketiganya diatur dalam hukum positif Indonesia dan Maroko. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara terpadu: pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan difungsikan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur perceraian, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, serta *Moudawana* (Kode Keluarga) di Maroko. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri gagasan perceraian berdasarkan pandangan para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab. Selain itu, penelitian ini turut mengintegrasikan pendekatan *maqasid al-syariah* guna mengevaluasi berbagai persoalan perceraian dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, keturunan, dan kehormatan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak sekadar berhenti pada aspek normatif teks hukum, melainkan juga menyentuh substansi kemaslahatan yang menjadi ruh dari syariat.

Data penelitian dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber yang relevan dengan topik pembahasan. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia dan Maroko. Di samping itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum keluarga

Islam, artikel di jurnal ilmiah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai sumber pendukung dalam proses analisis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perceraian: Talak, *khulu* dan Judicial Divorce di Indonesia

#### 1. Konsep Talak dan Taklik Talak di Indonesia

Secara kebahasaan, talak bersumber dari akar kata Arab yang bermakna melepas, meninggalkan, atau membebaskan ikatan perkawinan.<sup>2</sup> Lafaz *itlaq* (pelepasan) dipergunakan untuk merujuk pada tindakan mengurai atau memutus akad perkawinan melalui pengucapan lafaz talak dan yang semakna dengannya, sehingga ikatan perkawinan tersebut segera berakhir dengan menggunakan lafaz yang bersifat khusus.<sup>3</sup>

Istilah "perceraian" lazim digunakan untuk menyebut putusnya hubungan antara suami dan istri. Makna "pisah" atau "talak" terkandung dalam kata "cerai" dalam bahasa Indonesia.<sup>4</sup> Sementara itu, dalam literatur fikih, istilah "talak" atau "firqah" lebih dikenal untuk merujuk pada perceraian.<sup>5</sup> Secara leksikal, arti melepas atau membatalkan suatu ikatan perjanjian dimiliki oleh kata talak, sedangkan makna berpisah, yang merupakan kebalikan dari bersatu, dimiliki oleh firqah. Kedua istilah tersebut kemudian diadopsi oleh para fukaha sebagai terminologi teknis untuk menyebut putusnya perkawinan antara suami dan istri. Dua dimensi makna dimiliki oleh "talak" dan "firqah" dalam terminologi fikih, yaitu makna umum dan makna khusus. Segala bentuk pemutusan perkawinan dicakup dalam makna umum, baik yang dijatuhkan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, maupun yang terjadi dengan sendirinya akibat kematian salah satu pihak. Di sisi lain, pemutusan perkawinan yang dijatuhkan secara spesifik oleh suami dirujuk oleh makna khusus.<sup>6</sup>

Adapun secara istilah, talak dimaknai sebagai pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami melalui pengucapan lafaz talak secara sukarela kepada istrinya, baik dengan kata-kata yang tegas (*sharih*) maupun melalui ungkapan kiasan (*kinayah*). Dalam khazanah hukum Islam, pelepasan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau

---

<sup>2</sup>Wahbah Zuhaili, Fiqh dan Perundangan Islam, terjemahan Ahmad Syed Hussain (Dewan Bahasa dan Pustaka, Jil. Vii, Selangor, 2001), h.579.

<sup>3</sup>Ibid, h. 579

<sup>4</sup>Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang), h. 163

<sup>5</sup>Ahmad Syaibi, Kamus An-Nur (Surabaya: HalimJaya, 2002), h.186

<sup>6</sup>Kamal Muchtar, Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan(Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cet. Ke-2, h.

redaksi yang setara dengannya didefinisikan sebagai talak menurut syara' oleh Imam Syafi'i. Sementara itu, dari sudut pandang Imam Hanafi, talak diartikan sebagai pemutusan hubungan atau ikatan pernikahan yang dapat bersifat permanen (melalui talak ba'in) maupun sewaktu-waktu (melalui talak raj'i) dengan menggunakan redaksi tertentu yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pemutusan ikatan yang sah dalam sebuah pernikahan dinyatakan sebagai definisi talak menurut syara' oleh Imam Maliki. Melengkapi pandangan-pandangan tersebut, pelepasan ikatan pernikahan menurut ketentuan syara' secara umum dirumuskan sebagai esensi dari talak oleh Imam Hambali.

Dalam hukum pernikahan Islam, klasifikasi jenis-jenis talak dibedakan berdasarkan hak rujuk yang dimiliki oleh seorang suami setelah ikatan perkawinan terputus. Jenis yang pertama dikenal sebagai Talak Raj'i, yaitu jatuhnya talak satu atau dua dari suami kepada istrinya, di mana hak untuk merujuk kembali sang istri masih dimiliki oleh suami selama masa iddah belum berakhir, tanpa ada keharusan untuk melakukan pembaruan akad nikah. Sementara itu, jenis yang kedua disebut sebagai Talak Ba'in, yang berarti hubungan pernikahan tersebut tidak dapat dirujuk begitu saja, dan klasifikasi ini kemudian dibagi lagi menjadi dua bentuk spesifik. Bentuk pertama adalah Talak Ba'in Sughra, di mana hubungan perkawinan diputus tetapi hak suami untuk menikahi kembali mantan istrinya tetap dipertahankan, dengan syarat harus dilangsungkan akad dan pemberian mahar yang baru. Bentuk kedua adalah Talak Ba'in Kubra, yang terjadi saat talak dijatuhkan untuk ketiga kalinya, sehingga suami dilarang keras untuk rujuk atau menikahi kembali mantan istrinya, kecuali jika mantan istri tersebut telah dinikahi oleh pria lain, lalu diceraikan, dan masa iddah dari pernikahan kedua itu telah diselesaikan.

Ketentuan mengenai talak telah diatur secara tegas melalui sejumlah dalil di dalam Al-Qur'an. Batasan talak yang masih memperbolehkan terjadinya rujuk ditegaskan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 229, yaitu hanya sebanyak dua kali saja. Setelah batasan tersebut terlampaui, dua pilihan mutlak harus dihadapi oleh seorang suami, yaitu istri dirujuk kembali dengan cara yang patut (ma'ruf) atau istri dilepaskan dengan cara yang baik (ihsan). Surah Al-Baqarah ayat 226 mengatur tentang masa tenggang bagi suami yang bersumpah tidak menggauli istrinya (ila'), yaitu empat bulan; jika suami kembali maka Allah Maha Pengampun. Surah At-Talaq ayat 1 memberikan petunjuk kepada Nabi dan umatnya agar perceraian dijatuhkan pada waktu yang tepat sesuai masa iddah, dan agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Dalil-dalil tersebut menegaskan bahwa talak, meskipun

diperbolehkan, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan hak-hak seluruh pihak yang terlibat.

Adapun *Hukum Taklifi* talak daintarnya sebagai berikut:

- a. Makruh (hukum asal): Talak pada prinsipnya dibenci oleh Allah meskipun statusnya halal. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud menegaskan bahwa talak merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah.
- b. Mubah (dibolehkan): Talak menjadi diperbolehkan manakala terdapat alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, misalnya akhlak istri yang buruk atau kondisi yang membahayakan kelangsungan rumah tangga.
- c. Wajib: Talak menjadi wajib apabila perselisihan suami istri sudah tidak memiliki jalan keluar, atau apabila istri secara terus-menerus meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat meski telah dinasihati berulang kali.
- d. Haram (*Talak Bid'ah*): Talak menjadi haram apabila dijatuhkan ketika istri sedang dalam masa haid atau dalam kondisi suci namun telah dicampuri.

Di Indonesia, taklik talak merupakan janji atau pernyataan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah berlangsungnya akad nikah, yang keberlakuannya digantungkan pada terjadinya suatu kondisi tertentu di masa mendatang. Apabila suami di kemudian hari melanggar syarat-syarat yang tertuang dalam taklik talak, dan istri tidak rela atas pelanggaran tersebut lalu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, maka jatuhlah talak satu. Pemerintah Indonesia menjadikan taklik talak sebagai instrumen perlindungan hukum utama bagi kaum perempuan dalam perkawinan. Mekanisme ini memberikan saluran yang lebih terang dan kuat bagi istri untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang tidak sehat tanpa harus menempuh proses pembuktian yang berlarut-larut sebagaimana dalam gugatan cerai biasa.

Di Indonesia, rumusan isi taklik talak telah dibakukan oleh Kementerian Agama dan tercantum resmi dalam Buku Nikah. Setelah akad nikah, suami lazimnya mengucapkan janji yang pada pokoknya menyatakan bahwa istri dapat mengajukan gugatan cerai apabila suami melakukan salah satu dari empat kondisi berikut:

- a. Meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut.
- b. Tidak memberikan nafkah wajib lahir dan batin selama 3 bulan berturut-turut.

- c. Menyakiti atau melakukan kekerasan fisik terhadap istri (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT).
- d. Menelantarkan istri selama 6 bulan atau lebih.<sup>7</sup>

## 2. Konsep *khulu'* dalam Hukum Islam

Secara harfiah, *khulu'* berasal dari akar kata Arab yang bermakna menebus diri, yaitu upaya istri membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan melalui penyerahan sejumlah harta kepada suaminya, sehingga dengan itu jatuhlah talak atas dirinya.<sup>8</sup> Dalam ranah hukum Islam, konsep *khulu'* diartikan oleh para ahli fikih sebagai suatu bentuk pemutusan hubungan pernikahan yang diinisiasi melalui permintaan dari pihak istri kepada suaminya. Agar talak tersebut dapat dijatuhkan oleh suami, sejumlah uang atau barang wajib diserahkan oleh istri sebagai bentuk kompensasi atau tebusan (*'iwadh*). Melalui mekanisme ini, hak yang setara dipastikan terfasilitasi bagi kaum perempuan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang dinilai sudah kehilangan kemaslahatannya, di mana hak ini diposisikan sebanding dengan hak talak yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Tindakan sewenang-wenang dari pihak suami dalam mempermainkan hak talak dapat dicegah melalui keberadaan instrumen hukum ini, dan kesadaran bersama pun dapat ditumbuhkan bahwa hak kedudukan yang sah untuk menyudahi rumah tangga juga melekat pada diri seorang istri. Bahkan *khulu'* dapat diprakarsai oleh istri semata-mata karena hilangnya rasa cinta terhadap suami, tanpa ada kesalahan dari pihak suami, dan secara simetris suami pun dapat menjatuhkan talak karena alasan yang serupa.

Pembedaan terhadap konsep *khulu'* dilakukan oleh Abu Zahrah ke dalam dua bentuk pengertian, yaitu makna yang bersifat umum dan makna yang bersifat khusus. Dalam cakupan makna umum, *khulu'* dipahami sebagai bentuk talak yang disertai dengan pemberian kompensasi harta dari pihak istri, di mana penyerahannya dapat dinyatakan melalui lafaz *khulu'*, mubara'ah, ataupun lafaz talak pada umumnya, sebuah pemaknaan yang lebih banyak disepakati oleh para ulama kontemporer. Sementara itu, dalam cakupan makna khusus, *khulu'* diartikan sebagai talak tebus yang secara spesifik harus diikrarkan dengan menggunakan lafaz *khulu'*, sebagaimana pandangan yang lebih banyak dianut oleh para ulama salaf. Melalui keseluruhan definisi tersebut, sebuah benang merah dapat ditarik bahwa *khulu'* sejatinya merupakan proses perceraian yang di dalamnya terdapat penyerahan

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006), h. 45

<sup>8</sup>Abu Mansur, Lisan el-Arab, (Kairo: Daar el-Hadist, 2003), h. 182

sejumlah harta sebagai iwadh (ganti rugi) dari istri kepada suami, yang ditujukan sebagai tebusan demi membebaskan diri dari ikatan perkawinan.

Dalam terminologi fikih, rukun dan syarat merupakan unsur-unsur yang keberadaannya mutlak diperlukan untuk sahnya suatu perbuatan hukum; ketiadaan rukun mengakibatkan batalnya perbuatan tersebut, sementara tidak terpenuhinya syarat menjadi sebab tidak terwujudnya akibat hukum yang dikehendaki.<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai rukun dan syarat *khulu'* (gugat cerai dengan tebusan) telah diatur secara rinci melalui berbagai pandangan para fukaha. Terkait dengan harta atau barang yang digunakan sebagai kompensasi *khulu'*, perbedaan pandangan dikemukakan oleh para ulama. Penyerahan harta yang nilainya melebihi mahar yang pernah diterima dari suami diperkenankan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan segolongan fukaha, apabila keinginan bercerai tersebut berasal dari pihak istri. Di sisi lain, penerimaan tebusan dari istri yang melakukan *khulu'* melebihi nilai mahar yang pernah diberikan justru tidak diperbolehkan oleh Imam Ahmad, Abu Ubaid, dan Ishak bin Rawaih.<sup>10</sup>

Mengenai istri sebagai pihak yang mengajukan *khulu'*, syarat berupa telah baligh dan berakal sehat disepakati oleh para fukaha. Pengajuan *khulu'* oleh istri yang safih (kurang akal) tidak diperkenankan tanpa adanya izin dari wali mereka, begitu pula bagi hamba sahaya yang tidak boleh mengajukannya tanpa izin dari tuan mereka.<sup>11</sup> Pengajuan *khulu'* atas nama anak perempuan yang masih kecil dibolehkan oleh Imam Malik melalui wali atau ayahnya. Namun, pengajuan *khulu'* ataupun penjatuhan talak atas nama anak laki-laki yang masih di bawah umur tidak diperkenankan oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah untuk dilakukan oleh seorang ayah.<sup>12</sup> Keabsahan *khulu'* dalam kondisi sehat maupun sakit dinyatakan sama oleh Imam Syafi'i, sebagaimana sahnya transaksi jual beli dalam kedua kondisi tersebut. Apabila nilai kompensasi yang diberikan setara dengan mahar mitsil, hal itu diperbolehkan untuk diambil dari harta pokok, sedangkan kelebihan dari mahar mitsil harus diambil dari sepertiga harta pokok.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 75

<sup>10</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 310.

<sup>11</sup>Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 91.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 91

<sup>13</sup>Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut, Daar el-Fikri, 2002), h. 222.

Berdasarkan pandangan para fukaha, pengungkapan *khulu'* harus dilakukan dengan menggunakan kata *khulu'* itu sendiri atau melalui lafaz yang memiliki turunan makna serupa, seperti mubara'ah (pelepasan) atau fidyah (tebusan).<sup>14</sup> Pengucapan *khulu'* dengan menggunakan redaksi jual beli (al-bai') diperbolehkan oleh Imam Hanafi, dan hal ini turut disepakati oleh Imam Syafi'i. Selain itu, keabsahan *khulu'* dan talak tanpa menggunakan lafaz bahasa Arab telah disetujui berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun hal yang membedakan *khulu'* dari talak biasa adalah dikarenakannya keberadaan unsur tebusan serta adanya pengajuan permintaan yang berasal dari pihak istri.<sup>15</sup>

### 3. Judicial Divorce di Indonesia

Judicial divorce atau perceraian yudisial merujuk pada proses pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan secara resmi melalui jalur pengadilan, di mana pasangan suami istri memperoleh putusan sah dari hakim untuk mengakhiri perkawinan mereka. Perihal bercerai antara suami dan istri diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perceraian, di mana tindakan menjatuhkan talak atau pemutusan hubungan sebagai pasangan suami istri terkandung di dalam kata "bercerai" itu sendiri. Sementara itu, jika ditinjau dari aspek hukum formal, penghapusan perkawinan berdasarkan putusan hakim atas permohonan salah satu pihak diatur dalam Pasal 207 KUH Perdata, dengan catatan bahwa permohonan tersebut harus dilandasi oleh alasan-alasan yang sah menurut undang-undang. Sejalan dengan perspektif yuridis tersebut, penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau melalui tuntutan dari salah satu pihak dalam ikatan pernikahan juga didefinisikan secara serupa oleh Subekti. Dengan demikian, baik secara leksikal maupun hukum, perceraian dipandang sebagai sebuah akhir dari ikatan formal yang sebelumnya mengikat dua individu.<sup>16</sup>

Definisi perceraian dirumuskan secara tegas dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal tersebut, perceraian dinyatakan sebagai ikrar yang diucapkan oleh suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang kemudian menjadi salah satu penyebab utama putusnya ikatan perkawinan. Berdasarkan ketentuan hukum ini, putusnya hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri dipahami terjadi melalui pengucapan lafaz talak atau lafaz lain yang sejenis. Di sisi lain, sebuah prinsip yang mempersulit

---

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), VII : 101

<sup>15</sup>Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa Tentang Nikah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 262

<sup>16</sup>Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 23.

terjadinya perceraian dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, mengingat dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Oleh karena itu, adanya alasan yang cukup kuat disyaratkan oleh hukum guna membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis sudah benar-benar tidak mampu lagi dijalani oleh pasangan suami istri tersebut.<sup>17</sup>

Kehadiran regulasi tentang perceraian merupakan salah satu bukti konkret komitmen negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kehidupan keluarga. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang sebagai tonggak hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan diterapkan dalam praktik peradilan.

Substansi hukum mengenai perceraian diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya melalui rangkaian Pasal 38 hingga Pasal 41. Berbagai alasan yang dapat memicu putusannya tali perkawinan diuraikan secara legal dalam Pasal 38. Selanjutnya, Pasal 39 memberikan penegasan bahwa legalitas sebuah perceraian hanya diakui apabila diselenggarakan di hadapan sidang pengadilan yang berwenang. Mekanisme serta tata cara pengajuan gugatan perceraian tersebut diatur dalam Pasal 40, sedangkan segala dampak dan akibat hukum yang lahir pasca-putusnya perkawinan dikaji dalam Pasal 41. Agar implementasinya di lapangan berjalan optimal, ketentuan-ketentuan ini dipertegas kembali lewat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tepatnya pada Pasal 14 sampai Pasal 36. Sementara itu, dalam ranah hukum perdata Barat, regulasi mengenai pemutusan ikatan perkawinan ini disinggung pula dalam Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Secara kebahasaan, makna pisah atau putus hubungan suami istri dilekatkan pada kata "cerai" oleh KBBI, yang menjadi asal muasal dari kata "perceraian". Di dalam hukum Islam, pelepasan ikatan dan pembatalan perjanjian perkawinan diistilahkan dengan kata talak. Oleh Pasal 117 KHI, talak didefinisikan secara yuridis sebagai ikrar suami yang diucapkan di hadapan Pengadilan Agama, sehingga putusannya perkawinan diposisikan sebagai akibat dari ikrar tersebut. Hubungan yang saling melengkapi dalam mengatur hukum munakahat dibentuk oleh KHI dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Kematian, perceraian, atau putusan pengadilan disebutkan oleh Pasal 38 UU Nomor 1

---

<sup>17</sup>Sudarsono, Lampiran UUP Dengan Penjelasannya, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 307

Tahun 1974 sebagai sebab-sebab digugurkannya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, berakhirnya status perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan suami istri diartikan secara yuridis formal sebagai sebuah perceraian.

Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berupaya namun gagal mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 123 lebih lanjut menyatakan bahwa perceraian dihitung sejak saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.<sup>18</sup> Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilaksanakan di depan pengadilan, baik yang diinisiasi suami melalui ikrar talak, maupun yang diajukan istri melalui gugatan cerai atau hak talak berdasarkan taklik talak. Meskipun dalam fikih Islam perceraian dianggap sah begitu diucapkan oleh suami, pelaksanaannya tetap harus melalui pengadilan untuk memastikan perlindungan hak-hak dan kewajiban hukum yang timbul akibat perceraian. Sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan bahwa perceraian baru dianggap sah apabila dilaksanakan dalam sidang Pengadilan Agama dan telah memperoleh putusan hakim.

### **Perceraian: Talak, *khulu* dan Judicial Divorce di Marocco**

#### 1. Konsep Talak di Maroko

Di Maroko, makna dan praktik talak telah mengalami transformasi signifikan melalui *Mudawwanah* (Kode Keluarga Maroko) tahun 2004, yang menggeser paradigma dari praktik tradisional menuju pendekatan yang lebih egaliter dan berada di bawah kendali pengadilan. Talak di Maroko didefinisikan sebagai pelepasan ikatan pernikahan, namun dengan perubahan mendasar bahwa suami tidak lagi dapat melakukannya secara sepihak di luar pengadilan—semua bentuk talak kini wajib melalui mekanisme pengadilan. Ketentuan yang berlaku sejak 21 November 1957 menyatakan bahwa talak tidak disyaratkan untuk diucapkan di hadapan sidang pengadilan. Selain itu, konsep talak tiga sekaligus tidak lagi diakui; setiap pengucapan talak tiga hanya dihitung sebagai satu talak saja.

Posisi sentral dalam kehidupan sosial dan sistem hukum di Maroko dipegang oleh Mazhab Maliki. Dua metode reformasi, yaitu kodifikasi dan reformasi intra-doktrinal, diadopsi oleh negara ini dalam kerangka pembaruan hukum keluarga. Ketentuan hukum Islam yang sudah ada diorganisasikan dan disusun ulang melalui metode kodifikasi agar tuntutan zaman modern dapat disesuaikan, dengan tetap berpegang pada akar-akar mazhab

---

<sup>18</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020),h. 36

Maliki. Sementara itu, upaya merevisi dan memperbarui interpretasi hukum tanpa menghilangkan fondasi teologisnya dirujuk oleh reformasi intra-doktrinal, di mana derajat hak-hak perempuan diangkat dan praktik poligami dibatasi. Kesenambungan tradisi hukum di Maroko berupaya dijaga sekaligus kebutuhan masyarakat kontemporer diakomodasi melalui kombinasi dua pendekatan ini, sehingga hukum keluarga yang relevan dan berkeadilan bagi seluruh warga negara dapat diwujudkan.<sup>19</sup>

Tiga pilar utama yang menjadi pondasi dalam pembaruan hukum keluarga di Maroko mencakup prinsip-prinsip dari beragam mazhab hukum Islam dengan fokus utama pada mazhab Maliki konsep masalah al-mursalah yang melekat pada tradisi Maliki, serta produk legislasi yang sudah diadopsi oleh negara-negara Muslim lainnya. Karakteristik unik dari hukum di Maroko terlihat dari ketiadaan institusi formal yang diberi kewenangan khusus untuk mengukur tingkat keadilan seorang suami dalam praktik poligami, di mana pembentukan lembaga semacam itu memang tidak ditemukan pengaturannya secara mendetail dalam khazanah fikih klasik. Dalam hal taklik talak, Maroko menerapkan mekanisme serupa dengan Indonesia, yakni suami dapat menetapkan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian pernikahan; jika syarat-syarat tersebut dilanggar, istri berhak mengajukan gugatan cerai. Formulasi taklik talak dalam akad nikah di Indonesia biasanya disusun dalam bahasa yang mudah dipahami dan mencantumkan syarat-syarat spesifik yang memberi dasar hukum bagi istri untuk menggugat cerai ke pengadilan agama apabila suami melakukan pelanggaran.

## 2. Konsep *Khol (Khulu')* di Maroko

Asal-usul kata *khulu'* ditarik dari kata kerja bahasa Arab khala'a yang secara harfiah diartikan sebagai tindakan melepas, dan secara lazim digunakan untuk menggambarkan aktivitas melepaskan pakaian. Arti penolakan atau pemutusan hubungan perkawinan dengan imbalan kompensasi ('iwad) dikandung oleh istilah khala'a ini. Lebih jauh lagi, bentuk talak yang disetujui bersama atau talak dengan kompensasi dapat diambil oleh kesepakatan tersebut.<sup>20</sup> Jenis perceraian ini umumnya dimohonkan oleh istri kepada suaminya selama masa perkawinan masih berjalan. Sebagai imbalan atas pengajuan

---

<sup>19</sup>Karimullah, S.S., (2021). Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim. (MADDIKA: Journal of Islamic Family Law.), h. 2

<sup>20</sup>Nasaly Aziz, 'Penyebutan "Iwad dalam Penjatuhan Khulu": Kontribusi Abu Ishaq Al-Syiraz, SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 2, no. 1 (2018), pp. 73-94.

tersebut, hak-hak material istri, seperti sisa mahar atau tunjangan pemeliharaan yang belum dibayarkan, harus dilepaskan. Seluruh harta yang diserahkan oleh istri kepada suami juga dapat dilingkupi oleh kompensasi tersebut demi tercapainya kesepakatan perpisahan.

Penerapan konsep *khulu'* di Maroko dicirikan oleh adanya kekhasan tersendiri yang membedakannya dari praktik di negara-negara Muslim lain, di mana persetujuan dari pihak suami mutlak dipersyaratkan dalam proses *khulu'*.<sup>21</sup> Apabila penolakan untuk bercerai tetap dilakukan oleh suami meskipun pelepasan seluruh hak-hak keuangan telah bersedia dilakukan oleh istri, maka jalur perceraian yudisial melalui alasan perselisihan (*shiqaq*) harus ditempuh oleh istri, atau alternatifnya melalui salah satu dari lima alasan kedaruratan lain yang diakui secara resmi dalam Hukum Keluarga Maroko. Sebelum reformasi hukum perkawinan digulirkan pada tahun 2004, pengajuan gugatan *khulu'* ke pengadilan didasarkan atas beberapa alasan spesifik, antara lain tidak dipenuhinya kewajiban nafkah oleh suami, dideritanya penyakit kronis oleh suami yang mendatangkan penderitaan bagi istri, dan dilakukannya tindakan kekerasan oleh suami yang menyebabkan kelangsungan ikatan perkawinan tidak mungkin lagi dipertahankan. Selain itu, gugatan juga dapat diajukan jika kegagalan untuk memperbaiki hubungan perkawinan dialami oleh suami setelah berlalunya waktu empat bulan sejak diucapkannya sumpah untuk tidak menggauli istri, atau apabila istri ditinggalkan begitu saja tanpa kepedulian oleh suami selama kurun waktu minimal satu tahun.

Ketentuan ini mencerminkan pengakuan agama bahwa perempuan memiliki hak yang setara dalam hal mengakhiri perkawinan.<sup>22</sup> Jika terjadi perselisihan, keduanya diperbolehkan untuk mengakhiri perkawinan; suami dapat menalak istri, dan begitu pula sebaliknya.

Ketentuan mengenai talak atau penolakan sepihak di Maroko dijelaskan oleh Anello sebagai suatu tindakan hukum yang wajib didaftarkan di hadapan dua orang saksi, dan sejak tahun 1993, kehadiran istri juga diwajibkan dalam proses tersebut. Ketidaksahan talak akan dinyatakan secara hukum apabila ucapan tersebut dilontarkan dalam kondisi mabuk, di

---

<sup>21</sup>Bandingkan di Ziba Mir-Hosseini, 'The Delegated right to divorce: Law and practice in Morocco and Iran', *Nossing, 'Divorce on Grounds of Discord ( Did the Moroccan Family Law Reform Bring the Guarantee Divorce for Women? an Ethnographic Perspective on the Changing Landscape of Divorce )* h. 196

<sup>22</sup>Fatima Sadiqi, *Theoretical Framework for Understanding Women's Rights in Pre-and Post-Arab Spring North Africa*, in *Double-Edged Politics on Women's Rights in the MENA Region (The Center.A :Springer, 2020)*, h. 49

bawah paksaan, dalam keadaan marah yang tidak terkontrol, atau sekadar digunakan sebagai bentuk sumpah dan ancaman. Di sisi lain, gugatan cerai yudisial dapat diajukan oleh pihak istri ke pengadilan dengan bersandarkan pada beberapa alasan yang sah. Alasan-alasan tersebut meliputi tidak dilakukannya pemberian nafkah oleh suami, suami yang telah dinyatakan meninggal dunia atau hilang (kuburan), adanya cacat jangka panjang atau cacat yang tidak dapat disembuhkan pada diri suami, serta kerugian akibat perilaku buruk suami yang menghalangi kelangsungan kehidupan bersama setelah upaya perdamaian mengalami kegagalan. Selain itu, ketidakhadiran suami selama lebih dari satu tahun tanpa adanya alasan yang sah juga dapat dijadikan dasar gugatan oleh istri.<sup>23</sup>

Taklik talak pada hakikatnya dimaknai sebagai suatu bentuk kesepakatan antara pihak suami dan istri yang disisipkan ketika akad nikah dilangsungkan. Berbagai syarat, termasuk yang berkaitan dengan pembatasan poligami, umumnya disetujui secara bersama-sama oleh kedua belah pihak sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan cerai oleh pihak istri jika pelanggaran dilakukan oleh pihak suami. Di negara Maroko, pencantuman klausul mengenai larangan bagi suami untuk berpoligami di dalam taklik talak diizinkan bagi istri untuk dilakukan di bawah payung hukum Moudawana. Penerimaan terhadap penetapan syarat-syarat khusus di dalam sebuah ikatan pernikahan dipandang sah oleh sejumlah ulama terkemuka, seperti Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, al-Awza'i, dan Ishaq. Kewajiban untuk memenuhinya dinilai mengikat bagi suami apabila syarat yang diajukan oleh pihak istri tersebut telah disetujui.

Kewajiban untuk mematuhi syarat tidak berpoligami yang telah disepakati juga dipertegas oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi di dalam kitab al-Mughni, di mana hak untuk menuntut fasakh atau pembatalan pernikahan diberikan kepada istri apabila pelanggaran terjadi. Penguatan terhadap komitmen pernikahan ini didasarkan pula pada riwayat yang bersumber dari beberapa sahabat Rasulullah, di antaranya Umar bin Khatthab, Sa'ad bin Abi Waqqash, Mu'awiyah, dan Amr bin Ash, yang menunjukkan betapa kuatnya landasan tradisi Islam dalam menghormati suatu perjanjian. Oleh karena itu, hak penuh untuk menuntut pembatalan perkawinan dipegang secara sah oleh istri sebagai bentuk

---

<sup>23</sup>Giancarlo Anello, "The Reform of the Moroccan «Mudawwanah» in the Intercultural-Law Charts," *Dionysiana IV*, no. 1 (2010)

perlindungan atas kesepakatan yang telah dibuat, manakala pelanggaran terhadap syarat tersebut dilakukan oleh suami.

### 3. *Madawwanah al-usroh*

*Mudawwanah* 2004 merupakan suatu bentuk penyempurnaan serta pengembangan yang dilakukan terhadap *Mudawwanah* versi terdahulu yang telah diundangkan pada periode tahun 1957-1958. Pembaruan hukum keluarga ini diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Raja Muhammad VI pada tahun 2003, dan secara resmi mulai diberlakukan sejak Februari 2004 setelah persetujuan dari parlemen berhasil diperoleh. Melalui pandangan Raja Muhammad VI, *Mudawwanah* yang baru ini diposisikan sebagai penjelmaan dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang diselaraskan dengan pemahaman kontemporer mengenai hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Maroko. Sebagai sebuah produk hukum, *Mudawwanah* pada hakikatnya disusun dengan menjadikan ajaran agama, khususnya mazhab Maliki, sebagai acuan utamanya, sedangkan kodifikasi pada bidang-bidang hukum lainnya cenderung dibentuk secara sekuler sebagaimana yang lazim diterapkan oleh banyak negara berkembang di kawasan sekitar Maroko.<sup>24</sup>

Sebelum reformasi besar pada tahun 2004, perubahan yang cakupannya cukup terbatas pernah diberlakukan terhadap *Mudawwanah* pada tahun 1993. Melalui revisi tersebut, persetujuan tertulis dari pihak perempuan atas pernikahannya mulai diwajibkan demi menjamin kerelaan kedua belah pihak. Bersamaan dengan itu, hak wali ijbār yang kerap kali disalahgunakan untuk memaksakan kehendak dicabut secara resmi dari sistem hukum. Hak untuk menikahkan diri sendiri tanpa adanya campur tangan dari wali lain juga mulai diberikan kepada perempuan dewasa yang telah berusia 20 tahun ke atas, dengan catatan ayah mereka telah meninggal dunia. Di sisi lain, prosedur pemutusan hubungan pernikahan melalui perceraian serta praktik poligami mulai diperketat dengan keharusan mengantongi izin resmi dari lembaga pengadilan. Hak-hak bagi perempuan yang dijatuhkan talak atau diceraikan oleh suaminya juga diperjelas secara hukum guna memberikan perlindungan sosial-ekonomi yang lebih baik. Tidak hanya itu, peluang bagi seorang ibu untuk ditunjuk sebagai wali sah bagi anak-anaknya pasca terjadinya perceraian mulai dibuka dalam revisi ini. Adapun mengenai batasan usia minimal untuk melangsungkan

---

<sup>24</sup>Muhammad asy-Syafi'i, *Qanun Al-Ushrah Fi Duwal al-Maghrib al-'Arabi*, 31-45

perkawinan, batas waktu tersebut secara legal ditetapkan pada umur 18 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 15 tahun bagi calon mempelai perempuan.<sup>25</sup>

Prosedur formal yang mengutamakan pembuktian tertulis diterapkan secara ketat oleh Pengadilan Maroko, dengan penyesuaian yang diselaraskan pada alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak. Dokumen resmi seperti surat nikah, akta cerai, dan akta kelahiran diposisikan sebagai alat bukti dengan kekuatan tertinggi, yang kemudian didukung oleh putusan pengadilan terdahulu serta surat sumpah bernotaris. Selain itu, dokumen penunjang seperti laporan polisi, keterangan medis, slip gaji, dan rekening bank, bersama dengan kesaksian lisan serta sumpah (yamin) sebagai benteng terakhir, diakui secara sah dalam persidangan. Terkait dampak hukum dari perceraian *khulu'*, ikatan perkawinan dinyatakan langsung terputus secara instan, sehingga hak suami atas istrinya menjadi gugur dan hak untuk menikah lagi kembali terbuka bagi suami. Jika proses perdamaian ingin ditempuh kembali oleh mantan pasangan tersebut, pernikahan baru (*tajdid al-nikah*) yang disertai mas kawin baru wajib diselenggarakan secara resmi.

Melalui diberlakukannya *Mudawwanah* 2004, tindakan cerai lisan yang dijatuhkan oleh suami tidak lagi diakui secara hukum karena seluruh proses perceraian kini sepenuhnya ditundukkan pada putusan dan ketetapan lembaga pengadilan. Gugatan cerai atas dasar adanya kerugian atau penderitaan yang dialami dalam ikatan pernikahan pun telah sah untuk diajukan oleh pihak perempuan. Selain itu, hak untuk menuntut pembatalan atau pemutusan hubungan perkawinan juga diberikan kepada istri apabila salah satu syarat yang telah disepakati dalam perjanjian akad nikah terbukti gagal dipenuhi oleh suami. Namun, batasan hukum yang cukup ketat telah ditetapkan dalam *Mudawwanah* baru ini, di mana gugatan cerai yang dilayangkan oleh istri dengan alasan ketiadaan nafkah akan dinyatakan gugur di muka sidang, apabila kondisi istri yang terbukti mampu menghidupi dirinya sendiri secara mandiri berbanding terbalik dengan kondisi finansial suami yang sedang didera kesulitan atau kemiskinan.<sup>26</sup>

Seluruh mekanisme perceraian yang ada dipertahankan, namun talak kini ditempatkan sepenuhnya di bawah pengawasan pengadilan. Istri wajib dihadirkan dalam

---

<sup>25</sup>Leon Buskens, "Recent debates on family law reform in Morocco: Islamic law as politics in an emerging public sphere," (Islamic law and society :2003), 70-131

<sup>26</sup>Beatrice March, *Div Moudawana Does and Does Not Do for Women In Morocco, (orce Experiences: What The 2004)*, h. 36.

sidang sehingga ia mengetahui proses perceraian tersebut. Hak rujuk hanya dimiliki oleh suami. *Mudawwanah* 2004 juga memperkenalkan dua model perceraian baru: perceraian atas kesepakatan bersama (*khul' bi-ttaradhi*) dan perceraian atas dasar perselisihan yang tidak dapat diselesaikan (*shiqaq*), yang keduanya dapat diajukan oleh masing-masing pihak.<sup>27</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, perceraian dalam ajaran Islam (talak) merupakan tindakan halal yang paling tidak disenangi oleh Allah SWT, sehingga ia ditempatkan sebagai jalan keluar paling akhir ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan (*syiqaq*) setelah seluruh upaya *ishlah* (rekonsiliasi) tidak membuahkan hasil. Islam menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan secara *ma'ruf*, menghindari perceraian yang didorong oleh emosi sesaat, dan mewajibkan pelaksanaannya melalui pengadilan agama agar sah secara hukum. Indonesia menganut mazhab Imam Syafi'i, sementara Maroko berpegang pada mazhab Imam Maliki. Meski demikian, pandangan kedua imam mazhab tentang talak tidak jauh berbeda: talak adalah pelepasan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu, yang sah dijatuhkan oleh suami dalam keadaan sadar baik secara tegas maupun kiasan dengan disertai niat diatur secara ketat agar tidak dipermainkan, wajib dilakukan saat istri dalam keadaan suci sebelum digauli, dan dipandang sebagai jalan terakhir.

Dalam konteks hukum modern, ketentuan perceraian telah diakomodasi ke dalam sistem hukum nasional berbagai negara, termasuk Indonesia dan Maroko. Di Indonesia, pengaturan perceraian diintegrasikan ke dalam hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dilaksanakan melalui pengadilan agama yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perceraian. Sistem ini memberikan perlindungan yang lebih luas bagi perempuan, karena istri pun berhak menggugat cerai suami apabila suami tidak memenuhi kewajibannya. Di Maroko, *Mudawwanah al-Usrah* (Kode Keluarga) yang direformasi pada 2004 memberikan hak cerai yang lebih setara bagi perempuan dalam semangat kesetaraan gender, termasuk hak menggugat cerai atas dasar cacat fisik, pelanggaran perjanjian pernikahan, atau kegagalan memenuhi kewajiban sebagai suami.

---

<sup>27</sup>John Hursh, "Advancing Women's Rights through Islamic Law: The Example of Morocco," (Berkeley Journal of Gender, Law & Justice 2012): h. 252. 54

Secara komparatif, kedua negara memiliki persamaan mendasar dalam hal penyelesaian perceraian, yaitu sama-sama mewajibkan proses perceraian dilaksanakan di pengadilan. Perbedaannya terletak pada mekanisme teknisnya: dalam hukum keluarga Maroko (*Moudawana*), konsep yang serupa dengan taklik talak yakni pemberian hak kepada istri untuk menggugat cerai jika suami melanggar syarat tertentu yang diucapkan saat akad nikah tidak dikenal secara otomatis sebagaimana di Indonesia. Akan tetapi, esensi dari taklik talak tersebut dapat diakomodasi melalui sistem klausul kontrak nikah (*Chorout*) berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 89 Moudawana.<sup>28</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Mansur Abu, *Lisan el-Arab*, (Kairo: Daar el-Hadist, 2003)
- Syaibi Ahmad, *Kamus An-Nur* (Surabaya: HalimJaya , 2002)
- Mir-Hosseini Ziba, *'The Delegated right to divorce: Law and practice in Morocco and IraNossing, 'Divorce on Grounds of Discord ( Did the Moroccan Family Law Reform Bring the Guarantee Divorce for Women? an Ethnographic Perspective on the Changing Landscape of Divorce )*
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang)
- March Beatrice, *Div Moudawana Does and Does Not Do for Women In Morocco, (orce Experiences: What The 2004)*
- Sadiqi Fatima, *Theoretical Framework for Understanding Women's Rights in Pre-and Post-Arab Spring North Africa', in Double-Edged Politics on Women's Rights in the MENA Region* (The Center.A :Springer, 2020)
- Anello Giancarlo, "The Reform of the Moroccan «Mudawwanah» in the Intercultural-Law Charts," *Dionysiana IV*, no. 1 (2010)
- Syafi'I Imam, *Al-Umm*, (Beirut, Daar el-Fikri, 2002)
- Taimiyah Ibnu, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)
- Hursh John, "*Advancing Women's Rights through Islamic Law: The Example of Morocco,*(*Berkeley Journal of Gender, Law & Justice* 2012)

---

<sup>28</sup>Leon Buskens, *Islamic Law and Family Code in Morocco: Notaries and the Changing Legal Practice* (Leiden: Brill, 2020), h. 145.

- Muchtar Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*(Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- Karimullah, S.S., *Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim*. (MADDIKA: Journal of Islamic Family Law, 2021)
- Buskens Leon, "*Recent debates on family law reform in Morocco: Islamic law as politics in an emerging public sphere*," (Islamic law and society :2003)
- Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005)
- asy-Syafi'i Muhammad, *Qanun Al-Usrah Fi Duwal al-Maghrib al-'Arabi*
- Abu Zahrah Muhammad, *Ahwat Syahkshiyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005)
- Aziz Nasaly, 'Penyebutan "Iwad dalam Penjatuhan Khulu": Kontribusi Abu Ishaq Al-Syiraz, SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 2, no. 1 (2018)
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983)
- Abidin Slamet, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985)
- Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020)
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh dan Perundangan Islam*, terjemahan Ahmad Syed Hussain (Dewan Bahasa dan Pustaka, Jil. Vii, Selangor, 2001)
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika Indonesia, 2006)